



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0063/Pdt.P/2013/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Dispensasi Nikah” yang diajukan oleh ;-----

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kota Kediri, disebut sebagai PEMOHON;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah mempelajari berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri, dengan Nomor : 0063/Pdt.P/2013/PA.Kdr. tanggal 22 April 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama ANAK PEMOHON berstatus gadis, bertempat tinggal di Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Kediri pada tanggal 17 Februari 1999;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 7 bulan telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejaka bernama CALON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;

3. Bahwa anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasing sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas umur minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-undang dan disarankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kediri;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan kepada orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja sebagai tani dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 700.000,-;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar permohonannya ditunda dulu menunggu anak Pemohon mencapai usia nikah yaitu 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan isri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON, sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah istri sah Pemohon (ibu kandung dari ANAK PEMOHON);-----
--
- Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan dispensasi nikah ini;-----
- Bahwa benar anaknya telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON kurang lebih 7 bulan yang lalu bahkan anaknya telah hamil 3 bulan lebih;-----
- Bahwa atas hubungan cinta tersebut, anaknya sulit untuk dipisahkan dengan calon suaminya;-----
- Bahwa benar orang tua calon suami anaknya sudah datang kerumahnya untuk melamarnya dan diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anaknya meskipun masih kecil tapi dia sudah nampak dewasa bekerja sebagai petani membantu orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON hadir di persidangan, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;-----
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON kurang lebih 7 bulan yang lalu bahkan ia telah hamil 3 bulan;-----
- Bahwa atas hubungan cinta tersebut, ia mengaku sulit untuk dipisahkan dengan calon suaminya, Oleh karena itu ia dan calon suaminya sepakat untuk segera menikah atas dasar suka sama suka serta tidak ada halangan syar'i untuk menikah ;--
- Bahwa benar calon suami dan keluarganya sudah datang kerumah orang tuanya untuk melamar dan diterima;-----
- Bahwa karenanya ia berjanji bersedia untuk menjadi istri yang penuh tanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON hadir di persidangan, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan cinta dan berpacaran sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu, oleh karenanya ia dan calon suaminya sepakat untuk segera menikah ;-----
- Bahwa benar hubungannya dengan calon istrinya sudah sangat intim dan sulit untuk dipisahkan bahkan calon istrinya sudah hamil 3 bulan;-----
- Bahwa benar ia dan keluarganya sudah datang kerumah orang tua calon istrinya untuk melamar dan diterima;-----
- Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada halangan syar'i untuk menikah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hubungan cinta tersebut, ia mengaku sulit untuk dipisahkan dengan calon istrinya dan ia berjanji bersedia untuk menjadi suami yang penuh tanggung jawab ;-----
- Bahwa ia telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, berupa:-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor: 3506221204740003, tanggal 17 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.1) ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan istri Pemohon, yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.2) ;-----
3. Foto copy Rekomendasi Dispensasi Nikah atas nama ANAK PEMOHON dari KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor : Kk.13.30/02/Pw.01/1048/2013, tanggal 22 April 2013 yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.3);-----
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Nomor: 8517/D/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009, yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.4) ;-----
5. Foto copy Ijazah atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: DN-05 Dd 0053339, tanggal 20 Juni 2011, yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.5) ;-----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Kediri. Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, calon besan Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon dengan istrinya bernama ISTRI PEMOHON;-----

• Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya akan tetapi umurnya baru 14 tahun lebih, sementara calon suami anak Pemohon umurnya kurang lebih 24 tahun;-----

• Bahwa saksi mengetahui hubungan/pacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut kurang lebih 7 bulan bahkan menurut informasi anak Pemohon telah hamil 3 bulan, oleh karena itu Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena keduanya tidak mau dipisahkan;-----

• Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan calon suami anak Pemohon;-----

• Bahwa saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahrom ;-----

• Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama islam dan statusnya perawan dan jejak;-----

2. SAKSI 2, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (DAKP Kota Kediri), bertempat tinggal di Kota Kediri. Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, calon besan Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon ;-----

• Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon dengan istrinya bernama ISTRI PEMOHON;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya akan tetapi umurnya baru 14 tahun lebih, sementara calon suami anak Pemohon umurnya kurang lebih 24 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan/pacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut kurang lebih 7 bulan bahkan menurut informasi anak Pemohon telah hamil 3 bulan, oleh karena itu Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena keduanya tidak mau dipisahkan;-----
- Bahwa calon menantu Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 700.000,-;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahrom ;-----
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama islam dan statusnya perawan dan jejak;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;-----
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan ;-----
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar Pemohon menunda permohonannya sampai anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia nikah menurut perundang-undangan, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa atas pengajuan permohonan dispensasi nikah ini, istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah menyutujuinya;-----
2. Bahwa anak Pemohon meskipun usianya belum genap 16 tahun (lahir tanggal 17 Pebruari 1999) akan tetapi pada kenyataannya telah nampak cukup matang dan dewasa, sudah mampu bekerja membantu orang tua ;-----
3. Bahwa anak Pemohon sejak 7 bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta yang semakin akrab dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (umur 24 tahun) bahkan anak Pemohon sudah hamil 3 bulan dan sulit untuk dipisahkan;-----
4. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berpendapat lebih baik hubungan mereka tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agar tidak berkepanjangan dalam kemaksiyatan ;-----

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai telah dikutip dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum yang pada pokoknya adalah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon di bawah sumpah telah menerangkan serangkaian peristiwa/kejadian tentang segala sesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasan-alasan, demikian juga keterangan kedua saksi tersebut di atas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuan pasal 172 HIR. adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum dalam persidangan, bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan yang bernama ANAK PEMOHON;-----
- Wali Nikah ANAK PEMOHON bersedia menjadi wali dalam pernikahan nanti;-
- Kedua calon mempelai berstatus perawan dan jejak, beragama Islam dan keduanya telah saling cinta mencintai, dan sulit untuk dipisahkan serta sepakat untuk menikah karena sudah berpacaran selama kurang lebih 7 bulan bahkan anak Pemohon telah hamil 3 bulan, dan apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan maksiyat yang berkepanjangan;-----
- Kedua calon mempelai tidak ada halangan syar'i untuk menikah ;-----
- Kedua calon mempelai meskipun usianya baru 14 tahun dan 24 tahun namun nampak sudah dewasa dan dipandang mampu menjadi ibu dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;-----

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 16 tahun, kecuali karena keadaan tertentu sebagaimana ditentukan secara khusus dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi ;-----

د ر أ المفا سد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : *Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan daripada menarik suatu masalah (kebaikan) ;-----*

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dibenarkan guna menghindari hal-hal negatif (melakukan maksiyat secara berkepanjangan) ;-----

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan bukti-bukti tersebut di atas, permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon telah cukup alasan, dan berdasar atas hukum, oleh sebab itu dapat dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU. No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan segala peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON binti PEMOHON) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);-----
3. Memerintahkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai tersebut;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah, penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1434 Hijriyah yang terdiri dari **Drs. H.IMAM SYAFI'U,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. MOCH.RUSDI** dan **Drs. MOH. MUCHSIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. TITIK PURWANTINI** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan ~~mana~~ pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Drs. H. IMAM SYAFI' L, SH., MH

Ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 166.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)